

**ANALISIS PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus UMKM Seberang Ulu Palembang)**

Skripsi



**Nama : Anggi Aprino
NIM : 222016082**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023**

**ANALISIS PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus UMKM Seberang Ulu Palembang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Anggi Aprino
Nim : 222016082**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang tertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggi Aprino
NIM : 222016082
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak
Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Seberang Ulu Palembang)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, Maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



Anggi Aprino

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak
Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi
Kasus UMKM Seberang Ulu Palembang)
Nama : Anggi Aprino
NIM : 222016082
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan


Diterima dan disahkan
Palembang, Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Betri, S.E.AK., M.Si.CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Pembimbing II



Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan
u. b Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E.AK., M.Si.CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Maka sesungguhnya-Nya bersama kesulitan ada kemudahan (QS. Al-Insyirah,5). Tuhan-Mu tidak akan meninggalmu, dan tidak pula membencimu (QS. Al-Ad-Duha,3). Sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku (QS. Maryam,4)

- Skripsi dan revisi adalah merupakan satu-satunya “tiket” yang bisa menghantarmu menuju gelar sarjana. Jalanilah, meski kita tidak pernah tahu rencana Allah kedepannya seperti apa, tapi aku ingin selalu yakin dan percaya bahwa itu selalu jadi yang terbaik untukku. Karena, hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki dan takdir terbaik adalah apa yang sedang kamu jalani.

(Anggi Aprino)

Dengan Rahmat dan Keridhoan Allah SWT,
Kupersembahkan kepada:

- Ayah dan ibukku tercinta (Ayah Suardi) dan (Ibu Puspika Dewi)
- Pembimbing Skripsiku (Bapak Dr. Betri, SE, .AK, .M.Si, .CA) dan (Ibu Nina Sabrina, SE, .M.Si)
- Adik-Adikku
- Teman Seperjuanganku
- Almamater Kebanggaanku

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan Judul Analisis Pengetahuan pajak dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus UMKM Seberang Ulu Palembang ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Suardi dan Ibuku Puspika Dewi, serta adik-adikku yang telah mendoakan dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Betri, SE.,AK.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina,S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta

saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS,S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Dr. Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepada Bapak Frizki Danu Rakhmat, S.E.,M.Ak.,BKP yang telah mensupport dan mendengarkan keluh kesahku dalam berjalannya skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sababat perjuanganku yang selalu saling memberi motivasi dalam menjalankan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Swt. Aamiin. Dan akhirnya karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, untuk itu saya dengan

kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan rida-Nya kepada kita semua.

Wassalamuallaikum Wr.Wb

Palembang, Agustus 2023

Anggi Aprino

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar.....	
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiat.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Moto dan Persembahan	v
Halaman Prakata	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	Error! Bookmark not defined.
A. Kajian Kepustakaan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Penelitian Sebelumnya.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	39

C. Operasionalisasi Variabel.....	Error! Bookmark not defined.
D. Data Yang Diperlukan	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
F. Analisis Data dan Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA	46
A. Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pembahasan Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....

Daftar Tabel

Tabel II. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	35
Tabel III. 1 Operasional Variabel	39
Tabel IV.1 Jumlah UMKM di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang	48
Tabel IV.2 Kelompok Penghasilan UMKM Seberang Ulu Palembang	53
Tabel IV.3 Persepsi Mengenai Indikator Pengetahuan Pajak.....	54
Tabel IV.4 Sanksi Administrasi Pajak	58
Tabel IV.5 Persepsi Mengenai Indikator Kesadaran Wajib Pajak....	63
Tabel IV.6 Persepsi Mengenai Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	69

ABSTRAK

Anggi Aprino / 222016082/ / 2023 / ANALISIS PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus UMKM Seberang Ulu Palembang).

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengetahuan pajak UMKM Rumah Makan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskripsi, data yang digunakan data primer. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib pajak UMKM belum memiliki pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan sehingga tingkat kepatuhan masih rendah dan Wajib pajak UMKM belum memiliki kesadaran mengenai kewajiban perpajakan sehingga tingkat kepatuhan masih rendah.

Kata Kunci : Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Anggi Aprino / 222016082/ / 2023 / ANALYSIS OF TAX KNOWLEDGE AND TAXPAYER AWARENESS IN INCREASING TAXPAYER COMPLIANCE (Case Study of UMKM Seberang Ulu Palembang).

This research aims to determine the tax knowledge of MSME Restaurants in increasing Taxpayer compliance and Taxpayer awareness in increasing Taxpayer compliance. This type of research is descriptive research, the data used is primary data. Data collection methods include interviews and questionnaires. The results of the research show that MSME taxpayers do not have knowledge regarding tax obligations so the level of compliance is still low and MSME taxpayers do not have awareness regarding tax obligations so the level of compliance is still low.

Keywords: Tax, Tax Awareness, Taxpayer Compliance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pembiayaan Negara yaitu pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan Negara. Yang merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan (Resmi, 2016)

Pajak memberikan kontribusi dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) (Rohman, 2013). Negara menjadikan pajak sebagai instrumen ekonomi yang memberikan kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan yang berkesinambungan. Kontribusi penerimaan pajak tahun 2022 berkisar antara Rp 8,42 Triliun (UU APBN dan Nota Keuangan 2022, Advertorial RAPBN 2022). Sedangkan kontribusi penerimaan pajak di Palembang, menurut informasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2021 adalah Rp 14.14,32 miliar. Pencapaian target penerimaan pajak tersebut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai derajat Wajib Pajak untuk melaksanakan aturan perpajakan dengan baik dan benar, sehingga

semakin tingginya tingkat kepatuhan maka peraturan perpajakan akan dijalankan dengan semakin baik dan benar. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Agustin (2008), tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakan, maka penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat.

Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua Wajib Pajak. Tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, dimana kesadaran disini merupakan kemauan Wajib Pajak dan dengan sendirinya melakukan kewajibannya. (Jatmiko: 2006)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini meningkat dengan pesat seiring dengan berkembangnya era teknologi. Saputro, dkk. menyebutkan bahwa UMKM di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (Suci: 2017). Peningkatan jumlah UMKM diharapkan bisa menjadi faktor peningkatan penerimaan pajak yang tinggi tentu menjadi harapan bagi pemerintah, hal tersebut dapat tercapai jika persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan juga semakin baik. Persepsi akan menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu sehingga jika UMKM dapat memahami apa itu kewajiban perpajakan, bagaimana menghitung pajak yang benar, bagaimana pelapor pajak di era teknologi

digital sekarang ini serta peningkatan penerimaan pajak untuk membiayai penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan bangsa tentu akan bisa meningkatkan kemauan mereka dalam membayar pajak.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Aditya, Dkk. (2016), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap pemenuhan angka kepatuhan perpajakan. Kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap angka kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rizki dkk. (2018), Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Cimahi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yosi dkk. (2020), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wujarso dkk. (2020), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak juga berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga secara bersama-sama pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dengan demikian maka menurut peneliti pemerintah maupun pihak terkait lainnya perlu banyak memberikan sosialisasi maupun pelatihan perpajakan kepada para pelaku usaha UMKM, hal ini juga karena ditengarai banyak pelaku usaha UMKM baru yang belum terlalu paham tentang ketentuan perpajakan atas usahanya. Sehingga diharapkan kepatuhan pajak wajib pelaku UMKM akan meningkat dan pada akhirnya akan turut meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Perdana dan Dwiranda (2020), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hapsari dan Ramayanti (2022), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce khususnya pada platform gojek. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce khususnya pada platform gojek.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Indrawan dan Binekas (2018), Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel

pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Indrawan dan Bani (2018), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga secara bersama-sama pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dengan demikian maka menurut peneliti pemerintah maupun pihak terkait lainnya perlu banyak memberikan sosialisasi maupun pelatihan perpajakan kepada para pelaku usaha UMKM, hal ini juga karena ditengarai banyak pelaku usaha UMKM baru yang belum terlalu paham tentang ketentuan perpajakan atas usahanya. Sehingga diharapkan kepatuhan pajak wajib pelaku UMKM akan meningkat dan pada akhirnya akan turut meningkatkan penerimaan Negara untuk membiayai pembangunan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Atarwaman (2020), Hasil penelitian membuktikan bahwa, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar -0.543 dan nilai signifikannya sebesar 0.590. sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 4.899 dan nilai signifikannya sebesar 0.000 dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2.765 dan nilai signifikannya sebesar 0.007.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ummah (2015), Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus ditemukan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. Dengan hasil penelitian ini diharapkan kantor SAMSAT Kabupaten Semarang dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Aswati, dkk. (2018) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta akuntabilitas pelayanan publik secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Kabupaten Muna. Sedangkan secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat kabupaten muna

Laporan hasil survei yang dipaparkan oleh Yustinus Prastowo, Direktur CITA pada acara Rembuk Pajak 6 Agustus 2018 lalu, terungkap

bahwa lebih dari 90% responden berpendapat pajak adalah kewajiban yang penting ditunaikan, mereka mengaku sudah patuh dan merasa telah menghitung pajak dengan benar, melaporkan SPT dan membayar pajak tepat waktu, dan bersedia memberikan data apabila diminta. Menariknya, sebagian dari mereka ternyata pernah diperiksa DJP, pernah mengangsur atau menunda membayar pajak dan pernah mendapatkan sanksi atau penalti, hal ini mengindikasikan adanya jurang pemahaman antara kepatuhan formal menurut responden dan menurut otoritas pajak. (pajak.go.id)

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto, dimana memiliki tarif pajak orang pribadi maupun badan usaha mikro kecil menengah PPh Final sebesar 0,5%. Dengan ditetapkannya peraturan tarif pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, akan tetapi walaupun peraturan telah ditetapkan tetap saja ada wajib pajak yang tidak memahami kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian yang dilakukan Mir'atusholilah (2012), yang dinyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Putri (2012), Manfaat yang dirasakan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Manfaat-manfaat yang didapatkan oleh Wajib Pajak diharapkan akan menjadi motivasi bagi Wajib Pajak tidak hanya patuh

memiliki NPWP, tetapi juga patuh memenuhi kewajibannya berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu membayarkan pajaknya.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (dalam Supadmi, 2010) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Yadnyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Fikrinigrum (2012) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan-peraturan yang telah ada.

Yuli dkk (2012) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian Siti (2008) yang menyatakan bahwa faktor pemahaman sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar tentang perpajakan.

Adi (2006) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang digunakan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan.

Cindy (2013) Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Salah satu yang menyatakan sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha.

Siti (2013) Faktor kesadaran wajib pajak juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan namun dalam meningkatkan kesadaran wajib diperlukan sosialisasi dari pemerintah. Selain sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kesadaran itu muncul berdasarkan dari motivasi wajib pajak. Kesadaran merupakan unsur yang ada di dalam manusia untuk memahami realitas dan mengetahui bagaimana cara dalam bertindak atau dalam menyikapi terhadap realitas. Jika kesadaran tinggi maka akan munculnya motivasi agar membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan melalui sektor pajak akan lebih meningkat. Kesadaran membayar pajak tidak hanya memunculkan sifat

patuh, taat, dan disiplin semata tetapi yang diikuti dengan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan terutama terhadap materi kebijakan dibidang perpajakan, misalnya penetapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek dilapangan dan perluasan subjek dan objeknya.

Cindy dan Yenni (2013) Kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar. Pengaruh dari dalam adalah dari diri wajib pajak itu sendiri, sedangkan pengaruh dari luar diantaranya adalah dari kepemimpinan, kualitas pelayanan dan motivasi. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak.

Khairina dkk (2014) tentang pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi menyatakan bahwa tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Surya dan Ery (2018) tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Narti dan Dessy (2018) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil wawancara dengan salah satu UMKM di Seberang Ulu Palembang menyatakan bahwa wajib pajak mengetahui fungsi pajak, prosedur pembayaran pajak, sanksi pajak apabila pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi, dan wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

Hasil wawancara terhadap responden yang lain wajib pajak mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, dan memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini, kepatuhan UMKM telah menjadi perhatian utama Direktorat Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pajak menilai kepatuhan UMKM belum mencapai tingkat yang diharapkan. Berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Seberang Ulu Palembang, tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Palembang masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari realisasi partisipasi masyarakat melaporkan SPT tahunan.

Penelitian ini dilakukan di beberapa UMKM Rumah Makan di 13 Ulu Palembang. UMKM Rumah Makan merupakan UMKM yang tingkat

pendapatannya cukup besar, apalagi di sekitaran Universitas, dimana banyak Mahasiswa yang makan disana.

Berdasarkan hasil observasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Rumah Makan tentang pajak yaitu adanya keengganan UMKM dalam melaporkan pendapatan usahanya. Kemauan dalam membayar pajak, tidak ada karena merasa belum mampu membayar pajak sebagai Wajib Pajak yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak tentu harus memahami tentang kewajiban perpajakan. Sebagai Wajib Pajak yang baru tumbuh dengan pesat tentu mereka harus memahami tentang kewajiban perpajakan sehingga penulis tertarik dengan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Seberang Ulu Palembang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan pajak UMKM Rumah Makan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Bagaimana kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengetahuan pajak UMKM Rumah Makan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pengalaman tersendiri apabila ke depannya setelah lulus kuliah dapat terjun pada suatu perusahaan dan memiliki permasalahan maka dapat teratasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki.

2. Bagi Para Pelaku UMKM

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengetahui persepsi konsumen terhadap UMKM dan kedepannya para pelaku UMKM ini dapat mengembangkan usahanya ini menjadi lebih baik lagi.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan dan referensi maupun sebagai bahan penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asri Harahap. 2019. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Integritas Dinamika Press.
- Adiyta Nugroho Agung. 2006. Menumbuhkan Service Loyalty melalui Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Respon Emosi Konsumen pada Perusahaan Jasa. *Jurnal Manajemen*. Vol. 5, No. 2.
- Adiyta Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan: Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi.
- Afif Tri Wahyudi. 2019. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
- Agustini. 2008. Jurnal meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. Vol 7 2004.
- Aldeya Veronica. 2015. Pengaruh Sosialisasi Pepajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Senapela Pekanbaru, Artikel, Vol. 2 No. 2.
- Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini. 2012. Pengaruh Kesadaran Penyuluhan Pelayanan Dan Sanksi Pepajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Artikel Ilmiah, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Ana Choirun Nisa dan Andri Wakita Aji. 2014. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Daerah Istemewa Yogyakarta.
- Anindita Rizki Hapsari dan Rizka Ramayanti. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Arisandy. 2017. Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pekan baru.

- Cindy Jotopurnomo. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Jurnal Program Akuntansi Pajak, Universitas Kristen Petra*.
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1. Hal 51*.
- Dona Fitria. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Efrie Surya Perdana dan A.A.N.B. Dwirandra. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Fikriningrum, W.K. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. *Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang*.
- Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kesuma. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda.
- Jatmiko, A. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Khairina Akromi Asbar, dkk. 2014. Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Vol. No 2*.
- Mahfud, dkk. 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan. (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda Aceh)”. *Jurnal. Aceh : Universitas Syiah Kuala*.

- Muslikhatul Ummah. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang.
- Nana Sudjana. 2010. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar
- Narti Eka Putri dan Dessy Agustin. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Akuntansi Perpajakan. Vol. 3, No. 2, hal 1-9.*
- Nasution. 2016. *Metodologi Penelitian Naturalistik. Bandung: Tarsito*
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Rita J. D. Atarwaman. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Riyanto Wujarso, Saprudin, Rina Dameria Napitupulu. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta.
- Rizki Indrawan dan Bani. 2018. Binekas Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers.
- Rohman, A. 2013. Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja: Studi Empiris Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I. *Diponegoro Journal of Accounting. Vol. 2, No. 3, hal. 1-10.*
- Siti Nurlaela. 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma Vol. 11 No. 02: 89-101.*
- Sri t. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)
- Suci, Yuli Rahmini. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Kecil Mikro Dan Menengah) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*
- Surya Astina dan Ery Setiawan. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 23, No 1, Hal 1-30.*

- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Administrasi Pajak Pemerintah Republik Indonesia 2007.
- Wa Ode Aswati ,Arifuddin Mas'ud, Tuti Nurdianti Nudi. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna.
- Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, M. Adawi. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang.
- Yuli Siregar Anita, dkk. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Universitas Diponegoro*.
- V. Wiratna Sujarweni. 2019. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabaru Press.